



SKRIPSI

**PEMBERLAKUAN KETETAPAN MPRS NO XXV TAHUN
1966 DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NO. 12
TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN KOVENAN
INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN
POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

***IMPLEMENTATION OF AD HOC PEOPLE ASSEMBLY
DECREE NUMBER XXV OF 1966 IN THE LIGHT OF LAW
NUMBER 12 OF 2005 CONCERNING RATIFICATION ON
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL
RIGHTS BASED ON 1945 CONSTITUTION OF
REPUBLIC OF INDONESIA***

**ANDIKA PRASETYO MUNTHE
NIM 080710101232**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PEMBERLAKUAN KETETAPAN MPRS NO XXV TAHUN
1966 DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NO. 12
TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN KOVENAN
INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN
POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

***IMPLEMENTATION OF AD HOC PEOPLE ASSEMBLY
DECREE NUMBER XXV OF 1966 IN THE LIGHT OF LAW
NUMBER 12 OF 2005 CONCERNING RATIFICATION ON
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL
RIGHTS BASED ON 1945 CONSTITUTION OF
REPUBLIC OF INDONESIA***

**ANDIKA PRASETYO MUNTHE
NIM 080710101232**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berfikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana.

-Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia (6 Februari 1925 - 30 April 2006)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Nenek (Ompu) E. Br. Nadeak dan Bibi (Maktua) S. Br. Silalahi terkasih yang telah membesarkan, merawat, menafkahi dan menyekolahkan saya.
2. Ibunda L.V. Br. Silalahi tercinta dan segenap keluarga besar saya yang selalu saya kasihi sepanjang masa.
3. Para Guru, karyawan dan teman-teman SD, SLTP dan SLTA Katolik Bintang Laut Bagansiapi-api tempat saya menimba ilmu sejak kecil hingga beranjak dewasa.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

PEMBERLAKUAN KETETAPAN MPRS NO XXV TAHUN 1966
DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN
2005 TENTANG PENGESAHAN KOVENAN INTERNASIONAL
TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 1945

*IMPLEMENTATION OF AD HOC PEOPLE ASSEMBLY DECREE
NUMBER XXV OF 1966 IN THE LIGHT OF LAW NUMBER 12 OF
2005 CONCERNING RATIFICATION ON INTERNATIONAL
COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS BASED ON 1945
CONSTITUTION OF REPUBLIC OF INDONESIA*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi Tugas Akhir/Skripsi dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar
Sarjana Hukum

ANDIKA PRASETYO MUNTHE
NIM 080710101232

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL
30 September 2014**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP.195612061983031003**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.
NIP.197509302002121006**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PEMBERLAKUAN KETETAPAN MPRS NO XXV TAHUN 1966 DALAM
KERANGKA UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2005 TENTANG
PENGESAHAN KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL
DAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

*IMPLEMENTATION OF AD HOC PEOPLE ASSEMBLY DECREE NUMBER
XXV OF 1966 IN THE LIGHT OF LAW NUMBER 12 OF 2005 CONCERNING
RATIFICATION ON INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS BASED ON 1945 CONSTITUTION OF
REPUBLIC OF INDONESIA*

Oleh

ANDIKA PRASETYO MUNTHE
NIM 080710101232

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP.195612061983031003

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.
NIP. 197509302002121006

Mengesahkan,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,

Dr. WidodoEkatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 1 (satu)

Bulan : Oktober

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Antikowati, S.H., M.H
NIP. 196112021988022001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP:1978531005011002

Anggota Penguji

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

:.....

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.
NIP. 197509302002121006

:.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andika Prasetyo Munthe

NIM : 080710101232

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “PEMBERLAKUAN KETETAPAN MPRS NO XXV TAHUN 1966 DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Oktober 2014

Yang menyatakan,

ANDIKA PRASETYO MUNTHE
NIM 080710101232

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, kemurahan, penyertaan dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERLAKUAN KETETAPAN MPRS NO XXV TAHUN 1966 DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan stratasatu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah Bapa disurga yang selalu memberi berkat, penerangan dan ketenangan jiwa hamba-Nya;
2. Yesus Kristus Juru Selamat sebagai iman, teladan dan pedoman dalam berfikir dan berbuat;
3. Para orang kudus, para biarawan/biarawati, para kaum cendikiawan yang senantiasa memberi ilham serta menjadi inspirasi dalam berinovasi;
4. H.O.S Tjokroaminoto, Ki Hajar Dewantara, Ir. Soekarno, Tan Malaka, Bung Tomo dan bagi para segenap pahlawan yang telah mempersembahkan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan NKRI untuk putera-puteri bangsa sebagai generasi penerus estafet perjuangan yang tiada pernah berakhir;
5. Nenek (Ompu) L. Br. Nadeak teristimewa yang selalu bersemangat dan gigih memperjuangkan putera-puteri beserta cucu-cucunya dengan ketulusan, cinta kasih dan tak kenal lelah;
6. Ibunda tercinta L.V. Br. Silalahi dan Tante L. Br. Silalahi atas doa restu dan kasih sayang yang tiada pernah surut dan tiada bandingan;

7. Bibi (Maktua) S. Br. Silalahi yang mendidik dan merawat saya dengan segala kemurahan hati dan kasih sayang yang tak terungkap dan terlukis oleh keindahan kata;
8. Paman (Tulang) M. Silalahi dan B.M Silalahi yang membimbing, memberi nasihat dan motivasi dalam banyak hal;
9. Ayahanda J. Munthe yang memberi pelajaran berharga tentang tanggungjawab seorang lelaki;
10. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan ketenangan dan keramahannya telah membantu saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
11. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing dan Anggota Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, yang dengan kesabarannya telah membantu saya dalam pembimbingan, pengarahan, berbagi ilmu, pengalaman dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
12. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji;
13. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji;
14. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
15. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
17. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember beserta;
18. Jajaran staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

19. Saudara-saudari terkasih yang bernaung di dalam persekutuan Naposobulung Huria Kristen Batak Protestan (NHKBP) dan paguyuban Horas Jember, sebagai tempat berkumpul dan berbagi yang selalu ada dihati;
20. Saudara-saudari terkasih yang bernaung di dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen (UKMK) dan Unit Kegiatan Kerohanian Mahasiswa Katolik (UKKMK) Universitas Jember, canda-tawa dan kebaikan teman-teman akan selalu dikenang sepanjang usia;
21. Teman-teman seperjuangan pada Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Jember, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Jember, GMNI Komisariat Sentral, Jember, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jember, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Jember, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) cabang Jember, sebagai forum dan rumah yang istimewa untuk berdiskusi, berkegiatan, dan bergerak;
22. Teman-teman UKM Imparsial Fakultas Hukum dan Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum;
23. Teman-teman Magang Fakultas Hukum, Mirza, Abd. Rohman, Nazia dan Angie;
24. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, Bung Wawan, Bung Vino, Bung Indra, Bung Reza, Bayu, Ardha (alm), Riski, Muis, Prasetyo, Bro Firman, Ayu Sitorus, Ratu Gultom Isna, Citra, Reta Sinaga, Ayu, Juta dan masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan, terimakasih teman-teman atas kenangan, persahabatan, ikatan cinta kasih dan berbagi dalam banyak hal;
25. Teman-teman senasib dan seangkatan, Mas Arie, Lae Nanda Sinaga, Lae Ervin Simanjuntak, King Sipayung, Austin Siallagan, Santo, Benediktus, Bayu, Jobres, Lae Ricky Gultom, Wandu, Salim, Leo Lumban Gaol, Putra Purba, Lae Vincent Pasaribu, Sintong Saragih, Hiskia Lubis, Ricardo Purba, Corri Legia Silaban, Eka Debora Sidauruk, Nelfa Simarmata, Mariyana Sidabutar, Ester Hutabarat, dan Citra Diarni Hutabarat. Terimakasih atas dukungan dan motivasi dari kalian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, bimbingan, semangat, dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Tuhan. Penulis berharap skripsi ini dapat ber-manfaat bagi wajah Indonesia baru dan bagi peradaban manusia kelak.

Jember, 11 September 2014

Penulis

RINGKASAN

Perihal mengenai masih diberlakukannya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, menjadi pemandangan yang kontradiktif terhadap semangat demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Apalagi TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 merupakan produk hukum sekaligus legitimasi bagi Orde Baru untuk menumpas jutaan nyawa kader dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Bukan hanya itu, para kader dan simpatisan juga dikenai sanksi sebagai tahanan politik dan masih banyak lagi bentuk sanksi yang mereka terima. Perlu untuk di garis bawahi bahwa pembantaian dan pemberian sanksi terhadap mereka tanpa melewati mekanisme pengadilan terlebih dahulu. Kehidupan mereka pun menjadi terasing di tengah kehidupan bangsa yang berjiwa Pancasila dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terkait dengan fenomena pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 seperti yang telah dijelaskan diatas, penulis menilai terdapat kontradiksi yang tajam terhadap semangat demokrasi dan penegakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Adapun rumusan masalah didalam penulisan ini adalah apakah TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 dapat berjalan beriringan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik?, dan bagaimana substansi TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 berkaitan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945?.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*principle approach*). Bahan hukum yang dipergunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Kemudian, bahan hukum

dan non-hukum dianalisis secara deduktif untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul untuk mendapatkan suatu jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Kesimpulan penelitian ini adalah:*Pertama*, Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Diberlakukannya TAP MPRS nomor XXV/MPRS/1966 merupakan legitimasi terhadap diskriminasi atas pelarangan kebebasan terhadap golongan dan ideologi tertentu. *Kedua*, Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkhusus pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 merupakan produk hukum masa lampau yang tidak pernah mengalami perubahan sejak pembuatannya.

Adapun saran penulis adalah Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dan berkedaulatan rakyat (*democratic*) harus mampu menjamin keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyatnya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran sangat penting dalam perwujudan untuk menghormati dan menjamin hak-hak setiap orang yang berada pada wilayah hukumnya. Demikian juga halnya di dalam proses perombakan sistem perundang-undangan di Indonesia, sudah seharusnya pemerintah harus lebih teliti dan cermat didalam melakukan perombakan sistem perundang-undangan agar tidak terjadi kontradiksi antar peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hak Asasi Manusia (HAM).....	10
2.1.1 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	10
2.1.2 Prinsip Dasar dan Teori Hak Asasi Manusia.....	11

2.2 Hak Sipil dan Hak Politik.....	14
2.2.1 Hak Sipil dan Hak Politik Secara Umum.....	14
2.2.2 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik...	15
2.2.3 Konsep Hak Asasi Manusia dalam Persfektif Undang-Undang Dasar 1945.....	19
2.3 Sistem Demokrasi.....	21
2.3.1 Pengertian Demokrasi	21
2.3.2 Unsur-Unsur Demokrasi.....	23
2.3.2 Demokrasi Pancasila	24
BAB 3.PEMBAHASAN	27
3.1 Hubungan dan kesesuaian antara TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.....	27
3.2 Kedudukan TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 Secara Substansial Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	34
BAB 4. PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran	42
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1.1 Koven Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

1.2 Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966